

Pengakuan Atas Hukum Adat Lokika Sanggraha Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana

Putu Eka Pitriyantini

Fakultas Hukum Universitas Tabanan, Kediri Tabanan, Bali-Indonesia

ekapit.wikrama@gmail.com

Published: 01/08/2019

How To Cite: Pitriyantini, P, E. (2019). Pengakuan Atas Hukum Adat Lokika Sanggraha Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 13 (2). Pp 90 - 96. <http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.1.929.1-5>

Abstrak

Delik *lokika sanggraha* merupakan salah satu hukum adat yang masih ada dalam pergaulan masyarakat di Indonesia. Delik adat ini dijadikan sebagai dasar untuk membuat putusan oleh hakim dalam perkara pidana. Sedangkan sistem pidana Indonesia terbentuk atas “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Legi Poenali*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum adat dalam hukum nasional. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normative dengan meletakkan hukum sebagai norma dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta doctrinal. Dalam hal pemutusan perkara pidana khusus delik *lokika sanggraha*, kewajiban hakim untuk mengikuti gerak dinamika hukum, tidak saja dalam pengertian hukum tertulis, tetapi mencakup dalam artian tidak tertulis yang ada dalam masyarakat.

Kata Kunci: Lokika Sanggraha; Hukum Adat; Hukum Nasional

Abstract

Lokika sanggraha Delict is one of the customary laws that still exists in community relations in Indonesia. This custom delict is used as a basis for making decisions by judges in criminal cases. While the Indonesian criminal system is hit by the principle "Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Legi Poenali". This study aims to analyze the position of customary law in national law. The research method used is normative legal research by putting the law as the norm with the approach of legislation and doctrinal. In the case of termination of criminal cases specifically the lokika sanggraha offense, the judge's obligation to follow the movement of legal dynamics, not only in the sense of written law, but includes in an unwritten sense within the community.

Keywords: Lokika Sanggraha; Customary Law; National Law

I. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralis dalam arti luas dari segi jumlah etnis/suku, system kekerabatan, hukum maupun agama. Van Vollenhoven membagi masyarakat pribumi Indonesia ke dalam 19 daerah hukum adat berdasarkan atas kriteria kultur dan geografi (Marzali, 2015) inilah yang menyebabkan teori pluralism hukum di Indonesia semakin berkembang, Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Gagasan pluralisme hukum sudah ada sejak jaman Montesquieu tetapi pluralisme hukum baru muncul kembali pada awal abad ke 20 atau sekitar 1980an. Diterimanya pluralisme hukum sebagai suatu tertib hukum dalam kehidupan masyarakat akan meningkatkan intensitas pluralitas dan pada titik akhir konvergensi, di titik sentral bagian dalam bangunan keseluruhan, di mana hukum disusun dari seluruh yang berbeda, dan merupakan suatu konspetualisasi ideal hukum. Di sinilah di mana “*the holy grail of all law*” (tempat sesuatu yang diinginkan suci oleh hukum) menjadi nyata untuk dikelompokkan (Achmad, 2009). Realitas yang ada pada masyarakat terdapat lebih dari satu hukum yang hidup dan juga pranantanya sehingga

pengaturannya bisa berjalan bersama-sama, namun kadang kala terdapat pertentangan di dalamnya, sehingga dalam situasi pluralisme hukum, seseorang dapat menggunakan lebih dari satu peraturan untuk merasionalisasi dan melegitimasi keputusan atau perilaku mereka. Hal tersebut sejalan dengan prinsip adat “dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung”. Penghormatan terhadap nilai-nilai setempat sangat perlu dilakukan, mengingat kondisi social masyarakat dewasa ini semakin mengabaikan nilai-nilai tempatan. Meskipun pendatang tidak dilarang untuk hidup bersama di daerah rantau, para perantau diminta untuk menghormati nilai-nilai masyarakat setempat yang jika dilanggar dapat diberi sanksi menurut hukum adat setempat. Perlakuan yang berbeda dapat diterapkan, jika suatu daerah masyarakat perantau yang satu entitas budaya merupakan mayoritas. Dalam keadaan mayoritas, mereka tetap dapat menerapkan hukum adat daerah asalnya dan sekaligus membentuk lembaga peradilan adat (Effendi, 2018).

Untuk lebih memahami kedudukan hukum adat dalam hukum nasional sekaligus mengurai hubungan Negara dan warga negara, maka jalan masuknya adalah memahami makna Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan teori Negara hukum yang merujuk pandangan Brian Z. Tamanaha, hukum merupakan instrument pemerintahan tidak saja harus pasti dan dibuat secara demokratis juga harus adil dan bermanfaat bagi warga Negara dalam meningkatkan kesejahteraanannya (Atmaja, 2016).

Indonesia memiliki banyak hukum nasional yang mengakui keberadaan hukum adat di Indonesia. Khusus untuk peradilan pidana, salah satu daerah dimana hukum adat mendapat pengakuan oleh sistem peradilan pidana Modern adalah Bali. Meskipun Bali adalah daerah yang menjadi objek tujuan wisata internasional, populasi penduduk Bali sendiri lebih homogeny dimana masyarakat Bali mayoritas beragama Hindu. Meskipun tidak menafikan keberlakuan hukum pidan positif, hukum adat juga berlaku dengan sebaik-baiknya di Bali. Salah satu sumber hukum adat Bali adalah Lokika Sanggraha.

Kitab Adhigama menjelaskan Lokika Sanggraha adalah hubungan percintaan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana keduanya belum terikat suatu perkawinan yang sah menurut Hukum Nasional maupun

Hukum Adat. Delik Adat Lokika Sanggraha berawal dari seorang laki-laki menjanjikan kelak di kemudian hari akan mempersunting seorang perempuan sebagai istrinya sehingga perempuan tersebut akhirnya bersedia menyerahkan segalanya sampai terjadi hubungan biologis dan terjadi kehamilan namun kemudian laki-laki tersebut memutuskan hubungan cintanya tanpa alasan yang sah. Ketentuan adat yang mengatur tentang Delik Lokika Sanggraha ini masih dipertahankan dalam kehidupan masyarakat Bali. Pelanggaran terhadap delik-delik Adat, khususnya Delik Adat Lokika Sanggraha dirasakan sebagai pelanggaran hukum serta norma yang hidup dalam masyarakat Bali dan melanggar rasa keadilan masyarakat. Delik adat ini merupakan salah satu delik (perbuatan pidana) dibidang kesusilaan yang diciptakan, hidup dan ditaati oleh masyarakat Bali sejak jaman kerajaan dahulu sampai sekarang, tentu saja dalam perkembangannya mengalami penyesuaian dalam luas lingkup pengertian dan wujud saknsinya dengan perkembangan zaman (Widnyana, 1987).

Perundang-undangan nasional khususnya KUHP belum mengatur mengenai delik adat lokika sanggraha sehingga pada pasal 284 KUHP seseorang yang melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan di luar perkawinan atas dasar suka sama suka pada prinsipnya tidak dipidana, kecuali terbukti ada perzinahan (salah satu pihak sudah kawin). Dipidana menurut Pasal 285 KUHP, hanya apabila persetubuhan di luar kawin itu dilakukan secara paksa (perkosaan), dalam Pasal 286 KUHP seseorang yang bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahui perempuan tersebut dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan. Sedangkan dalam Pasal 287 KUHP seseorang dapat dipidana apabila bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahui umurnya belum lima belas tahun atau umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk dikawini. Hal ini menjadi menarik ketika delik adat Lokika Sanggraha ini dijadikan suatu dasar untuk memutus suatu perkara di Peradilan Umum di Bali.

Berdasarkan pemaparan singkat tersebut maka dapat ditarik permasalahan tentang Bagaimana kedudukan delik Lokika sanggraha dalam sistem hukum nasional khususnya hukum pidana dan Bagaimana bentuk pelestarian hukum pidana adat dalam yurisprudensi di Indonesia.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan

makalah ini adalah penelitian hukum normative (Natsir & Rachmad, 2018) yang meletakkan hukum sebagai norma dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta doctrinal, bahan hukum yang dipergunakan adalah sebagai hukum primer terdiri dari UUD NRI 1945, KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, disertasi, jurnal terkait dengan penelitian. Keseluruhan hukum tersebut dikumpulkan berdasarkan permasalahan penelitian kemudian dikaji secara mendalam untuk menggambarkan posisi hukum adat lokika sanggraha dalam hukum nasional yang berkenaan dengan hukum pidana.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Hukum Adat Lokika Sanggraha dalam Hukum Pidana Nasional

Konsepsi Negara hukum Indonesia mengintrodukir perkembangan pemikiran baik dari tradisi hukum *rechtsstaat* maupun tradisi hukum *the rule of law*, tetapi tetap memiliki karakteristik yang khas sebagaimana diperlihatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik sebelum ataupun sesudah Amademen. Ketentuan sebagai Negara hukum dikuatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Amadement) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Memaknai Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*) sebagaimana dimuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amademen. Dapat dikatakan pula bahwa Negara hukum yang dimaksudkan ialah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya (Soebechi, 2016). Jika dikaji dari unsur filosofi, konsepsi Negara hukum Indonesia berbeda dengan pemahaman antara *Rechtsstaat* dan *rule of law*. *Rechtsstaat* dan *rule of law* didasarkan pada falsafah *individualistis liberal* sedangkan falsafah bangsa Indonesia adalah Pancasila. Kedudukan Pancasila ini yang menjadi pembeda bagaimana Negara hukum di Indonesia. Tujuan dari Negara hukum Indonesia adalah untuk mewujudkan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Alinea IV yaitu :

Adanya pemerintahan Negara yang Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia, Memajukan

kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social

Adanya Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila (Soebechi, 2016).

Konsep kesatuan masyarakat hukum adat berakar pada pendekatan konsep politik kewargaan. Secara umum kewargaan didefinisikan sebagai suatu keanggotaan dalam sebuah masyarakat yang menjadi basis status formal seorang warga beserta hak-hak dan kewargaan aktif yang terkait dengan status tersebut. Menurut Stokke kewargaan modern terbentuk dari empat dimensi yang saling terkait: keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi. Sementara, dimensi keanggotaan dan status legal lebih terkait soal inklusi kulutural dan yuridis dalam komunitas warga Negara, hak, dan partisipasi berkaitan dengan kepemilikan atas hak-hak penerimaan atas kewajiban-kewajiban yang muncul atas proses inklusi. Castels dan Davidson berpendapat bahwa konsep kewargaan telah berubah dari semata soal pemahaman yang berlaku umum (*common sense*) menjadi konsep yang problematic dan diperdebatkan. Pergeseran ini tidak hanya terkait dengan perubahan-perubahan di tengah masyarakat, tetapi juga dengan meningkatnya sensitivitas tentang kontradiksi-kontradiksi dalam model kewargaan Negara-bangsa.

Lebih lanjut Taylor secara spesifik memandang globalisasi dan multikulturalisme telah melahirkan ketegangan-ketegangan territorial dan kulutural dalam model kewargaan, dan oleh karenanya membuka jalan bagi adanya global and *cultural turn* dalam kajian-kajian kewargaan. *Cultural turn* dalam kewargaan merujuk pada meningkatnya sanggahan-sanggahan akademis dan politik terhadap asumsi universalitas dan juga karena semakin berkembangnya tuntutan untuk pengakuan identitas kelompok dan hak-haknya. Inti dari *cultural turn* dijelaskan bahwa penekanan pada isu identitas bersama menyembunyikan fakta bahwa kewargaan itu didefinisikan melalui identitas dominan dan karenanya menempatkan kelompok identitas lain di posisi yang tidak menguntungkan, bahkan meskipun ketika semua orang diberikan kewargaan secara hukum. Setiap masyarakat selalu mengandung diferensiasi dan penindasan kelompok, sebagai proses yang

mempertegas keanggotaan dalam komunitas tertentu bagi setiap anggota masyarakat yang bersangkutan. Artinya, kewargaan penuh memerlukan hak-hak kelompok di samping hak-hak individual yang universal. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan cara mengakui perbedaan dan menyediakan mekanisme kelembagaan bagi representasi kelompok yang dapat menjadi basis perjuangan keadilan bagi semua. Dalam perspektif liberal dimana semua anggota komunitas politik diberikan kewargaan secara sama. Artinya, keseragaman identitas lebih diutamakan dengan mengabaikan partikularitas-partikularitas yang melekat pada kelompok; dan bahwa semuanya diperlakukan sama dalam arti hukum dan tata aturan yang ada diterapkan terhadap semua tanpa pandang bulu (Hiariej & Stokke, 2018).

Pengakuan terhadap kelompok-kelompok masyarakat di suatu Negara berdasarkan pendekatan kewargaan merupakan bentuk penghormatan masyarakat hukum adat. Di Indonesia masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi oleh konstitusi. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yang menunjukkan pada kesatuan-kesatuan masyarakat, yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup, seperti Desa Pakraman yang ada di Bali. Salah satu instrument hukum adat Bali yang dikaji dalam penelitian ini adalah Lokika Sanggraha yang masih ada dan dipakai sebagai dasar putusan dalam perkara pidana.

Lokika Sanggraha berasal dari bahasa *Sansekerta* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai berikut *lokika* berarti pertimbangan, perhitungan, estimasi, pikiran yang logis sedangkan *sanggraha* berarti meladeni atau melayani. Meladeni atau melayani ini mungkin bernilai negative atau positif, tergantung dari hasrat yang diberi layanan. *Sanggraha* atau melayani berarti berusaha agar pihak berarti berusaha agar pihak yang mendapat layanan itu merasa senang, nikmat dan sebagainya. Bila wujud dari senang atau nikmat karena hasrat nurani luhur seseorang yang mendapat layanan, misalnya dalam belajar atau membela kebenaran dan keadilan, maka upaya *sanggraha* yang bersangkutan akan bernilai positif. Akan tetapi bila yang dipuaskan itu adalah gejolak nafsu, maka negatiflah nilai *sanggraha* tersebut (Kaler, 1983).

Pergaulan bebas dan persetubuhan di luar

kawin adalah perbuatan yang sangat tercela di Bali karena melanggar dasar-dasar kehidupan nilai-nilai yang dihormati oleh masyarakat Bali. Lokika sanggraha adalah suatu aturan adat yang sudah mendasar di masyarakat, merupakan pembatasan kehidupan seksuil. Anak-anak yang lahir dari hubungan badan di luar perkawinan yang sah dinilai rendah oleh masyarakat. Anak-anak seperti ini dikenal dengan nama ejekan astra atau anak tak sah (Triwinaya, 2014).

Delik Adat Lokika Sanggraha diatur dalam Kitab Adi Gama Pasal 359 yang berbunyi sebagai berikut: *Malih Lokika Sanggraha loewir ipoen, jadma mademenan, sane mowani nerehang demen ipoen, ngererehang daja, soebajan iloeh kesanggoepin, wastaering pepadoean, toengkas paksane, sane loeh ngakoe kasanggama, sane mowani ngelising mepaksa ngoecapang dewek ipoen kaparikosa antoek iloeh, jan asapoenika patoet tetes terangan pisan, jan djati imowani menemenin wenang ipoen sisipang danda oetama sahasa 24.000, poenika mawasta Lokika Sanggraha*, yang artinya Lokika Sanggraha adalah, orang bercinta, yang laki tidak setia akan cintanya, karena takut akan dipersalahkan, mencari daya upaya, janji wanita disanggupi, akhirnya sampai di pengadilan berbeda pengakuannya, si wanita mengaku di setubuhi, si laki-laki seketika mengatakan dirinya diperkosa oleh wanita. Kalau demikian halnya haruslah diusut kejelasannya, kalau benar si laki-laki mencintai dan patut dipersalahkan dengan denda utama sebesar 24.000, itu namanya Lokika Sanggraha (Artadi, 1980) Maka unsur-unsur dari delik Adat lokika sanggraha menurut Pasal 359 Adi Gama adalah:

Telah terjadi persetubuhan suka sama suka antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah.

Pihak pria memberikan janji untuk mengawini pihak wanita yang sudah disetubuhi.

Si pria tidak memenuhi janjinya

Indonesia menganut asas legalitas dalam penerapan hukum pidananya yaitu asas "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Legi Poenali*" artinya tidak ada suatu delik yang dapat dipidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Hal ini diatur dalam Pasal 1 KUHP. Untuk delik adat lokika sanggraha, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia khususnya dalam KUHP di setiap pasal-pasalnya belum ada yang mengatur.

Dalam Pasal 284 KUHP, seseorang yang

melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan di luar perkawinan atas dasar suka sama suka pada prinsipnya tidak dipidana, kecuali terbukti ada perzinahan (salah satu pihak sudah kawin). Dipidana menurut Pasal 285 KUHP, hanya apabila persetubuhan di luar kawin itu dilakukan secara paksa (perkosaan), dalam Pasal 286 KUHP seseorang yang bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahui perempuan tersebut dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan. Sedangkan dalam Pasal 287 KUHP seseorang dapat dipidana apabila bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahui umurnya belum lima belas tahun atau umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk dikawini.

Delik *lokika sanggraha* merupakan salah satu hukum adat yang masih ada dalam pergaulan masyarakat di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven bahwa delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil. Beberapa sarjana cenderung menyebut pelanggaran dalam hukum adat sebagai suatu perbuatan/ tindakan pidana. Istilah pidana dalam konteks ini sebetulnya dirasakan kurang tepat, karena sebenarnya yang dimaksud adalah penyelewengan dari berbagai ketentuan hukum adat, berupa sikap tindak yang mengganggu kedamaian hidup yang juga mencakup lingkup laku kebiasaan-kebiasaan yang hidup berupa kepatutan dalam masyarakat, yang umumnya tidak dalam bentuk tertulis.

Dalam hal pemutusan perkara pidana khusus delik *lokika sanggraha*, kewajiban hakim untuk mengikuti gerak dinamika hukum, tidak saja dalam pengertian hukum tertulis, tetapi mencakup dalam artian tidak tertulis yang ada dalam masyarakat yang tertuang dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal tersebut diatur dalam pasal 5 ayat (1), yang menyatakan, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. termasuk segala hal yang menyangkut hukum pidana adat (materiil/substansi) mendapat tempat bagi perhatian hakim di Indonesia, termasuk permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan tercela atau sifat melawan hukum secara materiil dalam masyarakat adat di Indonesia. Oleh karenanya diperlukan suatu sikap ketelitian dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tercela menurut ukuran masyarakat

Indonesia.

Bentuk Pelestarian Hukum Pidana Adat dalam Yurisprudensi di Indonesia

Istilah hukum adat pertama sekali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje pada Tahun 1983 dalam bukunya *De Atjehnese* yang memperkenalkan istilah *Adatrecht* (hukum adat) yaitu hukum yang berlaku bagi bumi putra (orang Indonesia asli) dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Hukum adat baru mempunyai pengertian secara tehnik yuridis setelah C. Van Vollenhoven mengeluarkan bukunya yang berjudul *Adatrecht*. Dialah yang pertama sekali menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli dan mejadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif serta dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri, dan juga yang mengangkat hukum adat sebagai hukum yang harus diterapkan oleh hakim *gubernemen*.

Dalam memahami posisi hukum nasional dan hukum adat yang memiliki arti sama yaitu sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Dalam pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif kiranya perlu diketengahkan dua konsep pemikiran tentang hukum yang sangat tajam mempertentangkan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum yaitu konsep pemikiran legisme (termasuk aliran positivisme) dan aliran mazhab sejarah.

Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 angka I dan pada Pasal 18B ayat (2) Amandemen UUD 1945 yang dapat dipahami bawa Konstitusi menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya, Jaminan konstitusi sepanjang hukum adat itu masih hidup, Sesuai dengan perkembangan masyarakat, Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Diatur dalam undang-undang. Maka konsitusi memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan kepada hukum adat bila memenuhi Syarat Realitas yaitu hukum adat masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat, Syarat Idealitas yaitu sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan keberlakuan diatur dalam undang-undang (Manarisip, 2012).

Secara formil hukum adat sebagai sumber

hukum perundang-undangan, kecuali hukum adat dalam wujud sebagai hukum adat yang secara formal diakui dalam perundang-undangan, kebiasaan, putusan hakim atau pendapat para sarjana. Dalam kaitannya dengan yurisprudensi, hukum adat merupakan sesuatu yang penting ketika hakim memutuskan suatu perkara. Dalam praktik pengambilan putusan hakim dengan mendasarkan pada ketercelaan menurut nilai yang hidup ditengah masyarakat akan membuat hukum nasional bergeser dari sifatnya yang legalistik. Pengakuan atas nilai-nilai hukum yang hidup sesungguhnya telah diterima dalam pandangan penegak hukum walaupun jarang diterapkan. Dalam arti sempit hukum hanya dipandang sebagai hukum yang tertulis atau terkodifikasi seperti undang-undang Sedangkan dalam arti luas dimaksudkan termasuk hukum yang tidak tertulis seperti kebiasaan, kesopanan, kesusilaan, dan kepatuhan dalam masyarakat.

Perkembangan-perkembangan hukum adat melalui yurisprudensi akan memberikan pengetahuan tentang pergeseran dan tumbuhnya hukum adat, melemahnya hukum adat lokal dan menguatnya hukum adat yang kemudian menjadi bersifat dan mengikat secara nasional. Hukum adat memiliki peran dalam memberi arahan bagi perkembangan hukum nasional ditengah-tengah menguatnya tuntutan globalisasi, terutama besarnya kemungkinan terdapat ruang kosong atau tidak diaturnya delik yang dimaksud. Sebab bagaimana pun tidak ada satu sistem hukum pun yang sempurna dan masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan.

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa sejak semula hukum tidak pernah dapat memuaskan keinginan manusia sebagai suatu alat yang mematok antara perbuatan yang “benar” dan yang “salah” secara sempurna. Seperti adegium “*Summum ius summa iniuria*” bahwa hukum yang bekerja terlalu hebat justru menimbulkan ketidakadilan.

IV. SIMPULAN

Delik *lokika sanggraha* merupakan salah satu hukum adat yang masih ada dalam pergaulan masyarakat di Indonesia. Hukum adat diakui serta dilindungi dalam konstitusi (sistem hukum nasional). Dalam hal pemutusan perkara pidana khusus delik *lokika sanggraha*, kewajiban hakim untuk mengikuti gerak dinamika hukum, tidak saja dalam pengertian hukum tertulis, tetapi mencakup dalam artian tidak tertulis yang ada dalam masyarakat yang tertuang dalam Undang-

Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal tersebut diatur dalam pasal 5 ayat (1), yang menyatakan, hakim dan hakim kostitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pelestarian hukum adat dalam yurisprudensi ,selain merupakan keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap dalam bidang hukum adat, juga sebagai sarana pembinaan hukum adat agar sesuai dengan cita-cita hukum, sekaligus dari yurisprudensi dari masa ke masa dapat dijadikan bukti perkembangan – perkembangan hukum adat, baik yang masih bersifat local maupun yang telah berlaku secara nasional. Perkembangan-perkembangan hukum adat melalui yurisprudensi akan memberikan pengetahuan tentang pergeseran dan tumbuhnya hukum adat, melemahnya hukum adat lokal dan menguatnya hukum adat yang kemudian menjadi bersifat dan mengikat secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. (2009). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Artadi, I. ketut. (1980). *Hukum Adat Bali*. Denpasar: Setia Kawan.
- Atmaja, G. M. W. (2016). *Politik Pluralisme Hukum: Arah Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah*. Denpasar: PT Percetakan Bali.
- Effendi, E. (2018). *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Refika Aditama.
- Hiariej, E., & Stokke, K. (2018). *Politik Kewargaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kaler, I. G. K. (1983). *Butir-Butir Tercecer tentang Adat Bali*. Denpasar: Bali Agung.
- Manarisip, M. (2012). Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional. *Lex Crimen*, 1(4). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/900>
- Marzali, A. (2015). *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Natsir, M., & Rachmad, A. (2018). Penetapan Asas Kearifan Lokal Sebagai Kebijakan Pidana dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4(7), 468–489. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/42718>
- Soebechi, H. I. (2016). *Hak Uji Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Triwinaya, I. N. E. (2014). *Delik Adat (Bali) Lokika*

Sanggraha Dihubungkan Dengan Pasal 284 KUHP. *Kertha Widya*, 2(1). Retrieved from <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/230>

Widnyana, I. M. (1987). *Eksistensi Delik Adat Lokika Sanggraha dalam Pembangunan Hukum Nasional*. Denpasar.